



BUKU AJAR S

YouTube

mylife plerts

CYBERSQUATTING TERHADAP NAMA ORANG TERKENAL

Dr. MUHAMAD AMIRULLOH, S.H., M.H.
Dr. NYULISTIOWATI SURYANTI, S.H., M.H. CN

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS PADJADJARAN
2015

Buku Ajar
Cyberlaw

**Cybersquatting
Terhadap
Nama Orang Terkenal**

Buku Ajar
Cyberlaw

Cybersquatting Terhadap Nama Orang Terkenal

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H
Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJARAN
2015

Cybersquatting Terhadap Nama Orang Terkenal

**Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN.**

ISBN: 978-602-74133-3-7



**Hak cipta © Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN.**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi
buku dengan cara memperbanyak dengan
cara apa pun juga, termasuk fotokopi,
dan lain-lain cara tanpa izin tertulis dari Penerbit

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas selesainya penyusunan Buku Ajar Mata kuliah Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Cyberlaw*) tentang "*Cybersquatting* Terhadap Nama Orang Terkenal

Buku ini disusun dari hasil penelitian tiga tahun dalam skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, baik mahasiswa sarjana maupun pasca sarjana, serta masyarakat pada umumnya. Terima kasih kepada seluruh anggota tim dan pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini.

Segala kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka demi perbaikan buku ajar ini. Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat berguna bagi masyarakat pembaca pada umumnya.

Bandung, Nopember 2015

Tim Penyusun

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM	ix
BAB I	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Perkembangan Pendaftaran Nama Domain Di Indonesia	1
B. Komersialisasi Nama Domain	5
BAB II	
KASUS-KASUS CYBERSQUATTING TERHADAP ORANG TERKENAL	9
A. Kasus-Kasus di Luar Negeri	9
B. Kasus-Kasus di Indonesia	24
BAB III	
NAMA DOMAIN DAN UDRP	39
A. Nama Domain	39
B. UDRP	43
BAB IV	
TEORI DAN ASAS-ASAS HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI NAMA DOMAIN	49
A. Teori Hukum Terkait Perlindungan Nama Orang Terkenal sebagai Nama Domain	49
B. Asas-Asas Hukum Terkait Perlindungan Nama Orang Terkenal sebagai Nama Domain	54

BAB V	PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL DARI CYBERSQUATTING DALAM HUKUM NASIONAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TRADEMARK CYBERPIRACY PREVENTION ACT USA	65
	A. Pengaturan Nama Domain dalam UU ITE	65
	B. Perlindungan Nama Orang Terkenal dalam UU Merek	72
	C. Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA	77
BAB VI	HARMONISASI DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA	87
DAFTAR PUSTAKA		97

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menentukan kualifikasi hukum dari penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet secara benar

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting atau kedudukan nama orang terkenal dalam *E-Commerce*
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian *cybersquatting* dan *Typosquatting*

A. Perkembangan Pendaftaran Nama Domain di Indonesia

Nama orang terkenal memiliki reputasi pribadi orang terkenal tersebut. Nama orang terkenal juga memiliki daya tarik yang kuat dan besar bagi pihak lain atau masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan orang terkenal tersebut. Dalam internet, salah satu bentuk penggunaan nama orang terkenal adalah sebagai nama domain.¹

Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) menjadi salah satu strategi bisnis era millenium yang paling jitu mengingat kemampuannya dalam promosi dan distribusi produk dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia dalam waktu yang sangat singkat. Penggunaan nama domain menjadi strategi bisnis yang ampuh bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan bisnisnya, karena aktivitas bisnis dan perdagangan dapat dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, serta dapat

¹ Bentuk lain pemanfaatan nama orang terkenal dalam internet adalah sebagai akun di media sosial, seperti facebook dan instagram.

BUKU AJAR CYBERSQUATTING TERHADAP NAMA ORANG TERKENAL

BIODATA PENULIS



Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. adalah dosen Program S1 Ilmu Hukum, S2 Magister Hukum dan S2 Magister Hukum Kenotariatan (MKN) pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Matakuliah yang diampu adalah Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata Internasional, Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyberlaw), Hukum Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce), Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengantar Ilmu Hukum, dan Pengantar Hukum Indonesia.

Penulis pernah menjadi Sekretaris Sentra HKI Universitas Padjadjaran dengan nama Pusat Pengelolaan HKI Unpad. Penulis pernah bekerja pada Indonesian Center for the Law and Information System (ICELIS) yang menyelenggarakan seminar dan pelatihan di bidang hukum dan sistem informasi. Penulis juga pernah menjadi pemateri pada Pelatihan Konsultan HKI yang diselenggarakan FH Unpad, kuliah umum Hukum Kekayaan Intelektual pada perguruan tinggi swasta di Bandung. Penulis terlibat aktif dalam tim penyusunan berbagai regulasi seperti penyusunan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi, UU Keterbukaan Informasi Publik, Perubahan UU Sinas P3 Iptek, Perubahan UU Metrologi, serta aktif dalam berbagai kajian dan penelitian hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional antara lain tentang Ratifikasi Konvensi Cybercrime Uni Eropa, Implementasi UU Pornografi, dan Penerapan Small Claim Court pada perkara kekayaan intelektual, serta Perubahan Perda Pemprov Jawa Barat tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Penulis juga aktif sebagai narasumber atau pembicara dalam berbagai kegiatan seminar, bimbingan teknis, FGD, dan pelatihan hukum.



Nyulistiowati Suryanti, lahir di Cimahi, 8 Februari 1961. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kenotariatan di FH Unpad, S2 di FH Universitas Indonesia, dan S3 di FH Unpad. Setelah lulus pendidikan S1 menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1986 hingga sekarang. Mata kuliah yang dikelola pada saat ini di FH Unpad adalah Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal, Hukum Asuransi, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, dan Hukum Penanaman Modal (S1), dan Hukum Kepailitan, Hukum Organisasi Perusahaan dan Hukum Pasar modal (S2)

KALAM MEDIA
Penerbit & Percetakan

KO. GBI BLOK-F NO.11
BUAH BATU BOJONGSOANG 40287

ISBN 978-602-74133-3-7